



Pengadilan Agama Maninjau

Jl. Bukittinggi - Lubuk Basung Km. 26 Padang Gelanggang, Matur 26162 075261025

pa-maninjau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Maninjau

Posbakum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas: KTP
2. Dokumen perkara yang terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil antrian layanan posyankum Pengadilan Agama Tanggamus
2. Mengisi formulir permohonan bantuan hukum
3. Posyankum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, advice, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan.
4. Membuat surat gugatan / permohonan dalam bentuk hard copy dan soft copy
5. Menerima surat gugatan / permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum. Penerima layanan bantuan layanan hukum dapat mendaftarkan perkaranya dengan dokumen surat gugatan tersebut

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Gugatan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Maninjau

Jl. Bukittinggi - Lubuk Basung Km. 26 Padang Gelanggang, Matur 26162 075261025

pa-maninjau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Maninjau

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Maninjau dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwass.mahkamahagung.go.id); atau
2. Laporan Dirjen Badilag melalui whatsapp : 0812 1921 1266, atau
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Maninjau